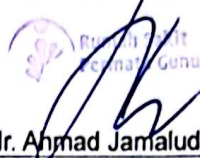
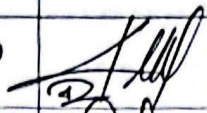
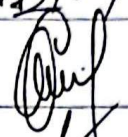


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Perawatan dan Peningkatan Kualitas Hidup</i>	PASIENT YANG DIIZINKAN KELUAR MENINGGALKAN RUMAH SAKIT SELAMA PERIODE WAKTU TERTENTU		
	No. Dokumen: 094/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 05 Maret 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Pasien cuti atau pasien yang diizinkan keluar sementara dari rumah sakit adalah pasien yang masih dalam status rawat inap, namun dengan pertimbangan medis tertentu diperbolehkan meninggalkan rumah sakit untuk jangka waktu tertentu dan wajib kembali sesuai perjanjian.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pasien yang diizinkan keluar meninggalkan rumah sakit selama periode waktu tertentu.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur RS Permata Gunung Putri nomor 007/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Medis.		
PROSEDUR	1. Perawat menerima permintaan cuti dari pasien/keluarga. 2. DPJP melakukan evaluasi medis pasien secara menyeluruh. 3. DPJP memberikan persetujuan jika kondisi pasien stabil. 4. Perawat melengkapi dan mencetak formulir izin cuti pasien. 5. Perawat mempersilahkan pasien/keluarga tanda tangan pada formulir tersebut. 6. Kepala ruangan unit terkait memberikan persetujuan dan tanda tangan pada formulir. 7. Perawat menyerahkan satu salinan formulir kepada pasien. 8. Perawat mencatat waktu keluar dan waktu kembali pasien pada buku monitoring pasien cuti. 9. Perawat melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kewajiban kembali tepat waktu. 10. Perawat melakukan follow-up bila pasien tidak kembali sesuai jadwal.		
UNIT TERKAIT	- Pelayanan Medis - Keperawatan dan Kebidanan		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Perawatan & Pengembangan</i>	PASIENT YANG DIIZINKAN KELUAR MENINGGALKAN RUMAH SAKIT SELAMA PERIODE WAKTU TERTENTU		
	No. Dokumen 094/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	No. Revisi 00	2/2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
PENYUSUN 1	P1	Andari Haryani, A.Md.Kep	SPV UGD		4/3/25
MENGETAHUI 1	M1	dr. Cornely Wenno	Ka. Instalasi UGD		4/3/25
MENYETUJUI 1	M1	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		4/3/25
VERIFIKATOR 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI		4/3/25